

- b. segala penagihan-penagihan yang bersifat keperdataan, termasuk penagihan hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkan surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 2a. perumahan guru-guru didjamin atau disediakan dengan tjara yang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringan bagi guru-guru yang bersangkutan;
 - b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
 3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
 4. terhadap Sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjurupannya menjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatif dari Sekolah yang bersangkutan;
 5. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang memiliki idjazah S.M.P. Negeri dan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain dari badan untuk penerimaan murid yang di-edarkan oleh Badan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962;
 - 6a. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi Daerah S.M.A.;
 - b. jika jumlah murid yang diterima melebihi kapasitas kelas yang terdapatnya maka sistem Gaja Baru, atau dalam masa peralihan bagi kelas II dan kelas III khususnya pengurangan dari jumlah-jumlah murid tersebut dapat dilakukan
- Salinan : diikatkan syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya terhadap Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I.;
- Se-energi : biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.3. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.A., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada ante anggaran yang selaras dengan itu.;
- Se-tudjuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.;



Salinan surat keputusan ini dibuat untuk :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
- b. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
- c. Departemen Urusan Pendapeton, Pembidjiaan dan Pengawasan (P.P.P.) di Djakarta.
- d. Biro Urusan Pembidjiaan Negara Departemen P.P.P. di Djakarta.
- e. Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
- f. Biro Research Penjurusan dan Penyelenggaraan Anggaran Negara Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
- g. Biro Research Penjurusan dan Penyelenggaraan Anggaran Negara, Bagian III Departemen Urusan Anggaran Negara di Djakarta.
- h. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Djakarta.
- i. Kantor Perbendaharaan Negara (K.P.N.) di: Banda Atjeh, Medan, Pekanbaru, Djambi, Palembang, Tandjung-Karang/Teluk-Detung, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Samarinda, Manado, Singaradja, Denpasar, Matari

DJAKARTA, 17 D j u l i 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah memutuskan:

Surat Kepala Inspektorat S.M.A. Direktorat Pendidikan Umum tgl. 10 Djuli 1965 No. 050/D. 14/K.65 tentang usul pembukaan, pemertjahan dan penegerian S.M.A. tahun adjaran 1965/1966.

Menimbang:

- bahwa berhubung bertambah banyaknya haurat dari para murid yang telah lulus ujian akhir S.M.F. Negeri tahun 1964/1965 untuk melanjutkan pelajaran ke S.M.A., perlu dibuka beberapa buah S.M.A. Negeri di beberapa tempat;
- bahwa S.M.A.2 Negeri yang telah terlampau besar, sehingga penyelenggaraan perantaraan tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu dipertjahan menjadi dua atau lebih sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri;
- bahwa S.M.A.2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rentjana penjabaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya di-negerikan menjadi S.M.A.2 Negeri;
- bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka, memertjahan dan menegerikan S.M.A. tahun adjaran 1965/1966.-

Mengingat:

- Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah;
- Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang penyelenggaraan dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 25 April 1947 No. 3880/K jo. 1959 No. 12540/K tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Perumusan rentjana pelajaran S.M.A. Gaja Baru yang berlaku dan wajib didjelaskan mulai tanggal 1 Agustus 1962;
- Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran.-
- Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.

M E M U T U S K A N :

menetapkan:

- bertujuan : membuka "Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri", selanjutnya disingkat S.M.A. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran I surat keputusan ini;
- adanya : memertjahan S.M.A. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik kependidikan;
- ditiga : menegerikan S.M.A. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantun dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.A. Negeri setempat;
- terhadap : terhadap pasal 12 "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan K. belum dapat menyediakan, maka gedung, halaman sekolah, meubler dan alat-alat perlengkapan lainnya didjamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

b. segala